PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MUSLIM TENTANG PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



RIZKI AWALIYAH RAMADHANI NIM 16.0402.0030

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2021

PEMAHAMAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MUSLIM TENTANG PEMBIAYAAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



Pembimbing:

- 1. Burhan Rifuddin, SE., M.M
- 2. Ilham, S.Ag., M.A

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizki Awaliyah Ramadhani

Nim : 16 0402 0030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Perbankan Syariah

Judul "Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim

Tentang Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Kantor

Kementerian Agama Kota Palopo)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

 Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi

Palopo, 21 Maret 2021

mbuat Pernyataan

Kızkı Awaliyah Ramadhani

NIM: 16 0402 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah (Stadi Kasus Kansor Kementerian Agama Kota Palopo) yang ditulis oleh Rizki Awaliyah Ramadhani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0030, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bianis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyakan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 02 November 2021

TIM PENGUJI

1. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

Ketua Sidang

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.,

Penguji 1

3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.M.

Penguji 2

4. Burhan Rifuddin, S.E., M.A.

Pembimbing 1

5. Ilham., S.Ag., M.A.

Pembimbing 2

Mengetahui:

n n Rektor IAIN Palopo Dekan Falogue Ekonomi Dan Bisnis Islam Ketua Program Studi Perbankan Syariah

NIP 19610208 199403 2 001

Hendra Safri, SE., M.M NIP, 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

ٱلْحُمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ الْحُمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمُّا يَعْدُ.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul "Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kota Palopo)", dapat rampung walaupun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Salam dan Shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan kekuatan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak.

Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ayah dan ibunda, (alm) Herliansyah dan Hamna AR yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asa sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun

materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk doa dan dukunganmu selama ini. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

- Prof.Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M., serta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Muh. Ruslan Abdullah,S.EI.,M.A.,Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, S.E., M. Si. Ak., Ca., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, SH., MH., yang telah membantu mensukseskan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Palopo, Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu, mendidik, membimbing, mengajar dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah Swt., melimpahkan amal kebaikan mereka. Aamin.
- 4.Burhan Rifuddin,SE.,M.M.,selaku pembimbing I dan Ilham,S.Ag.,M.A selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di IAIN Palopo dan khususnya pada saat menyusun skripsi ini.


- 5. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Madehang. S.Ag., M.Pd, beserta stafnya yang telah banyak membantu penulis, khususnya dalam mengumpulkan literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 6. Pada Dosen institute Agama Islam Negri (IAIN) Palopo, yang selama ini banyak memberikan motivasi dan bantuan dalam menghadapi segala tantangan selama proses perkuliahan.
- 7. Seluruh Staff IAIN Palopo yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan akademik.
- 8. Pimpinan dan segenap Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi yang selama ini memberikan ilmu, pengalaman dan keterangan-keterangan dari wawancara yang tertuang di dalam hasil penelitian skripsi ini.
- 9. Untuk Saudara/Saudari penulis Putri Bella Sarah, Adriana Jayanty, Putra Dwi Anugrah yang selama ini sudah membantu dan mendoakan . Mudah-mudahan Allah SWT mengumpulkan kita di surga-NYA kelak.
- 10. Untuk teman terbaik penulis, Sartika Dewi, Risnawati Rusli, Shafira Saleh, Samsidar, Sakina Ramadhani MJ, Ria Masita, Risna, Mega Bintang Prakatiwi dan Yuliana Yasir serta kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angakatan 2016 (Khususnya kelas EKS VIII E) dan Grup "Pejuang Skripsi" yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti

yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Sebelum penulis akhiri, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Те
ٿ	șa	ş	Es (dengan titik di atas)
5	Jim	J	Je
7	ḥа	ļ	Ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
w	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye		
ص	ṣad	Ş	Es (dengan titik di bawah)		
ض	ḍad	d	De (dengan titik di bawah)		
ط	ţa	ţ	Te (dengan titik di bawah)		
ظ	za	Ż	Zet (dengan titik di bawah)		
٤	'ain	6	Apostrof terbalik		
غ	Gain	G	Ge		
ف	Fa	F	Ef		
ق	Qaf	Q	Qi		
ای	Kaf	K	Ka		
J	Lam	L	El		
م	Mim	M	Em		
ن	Nun	N	En		
و	Wau	W	We		
٥	На	Н	На		
۶	Iamzah		Apostrof		
ی	Ya	Y	Ye		

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (*).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ĺ	fatḥah	A	A
Ţ	Kasrah	I	I
Í	ḍammah	U	U
1		U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
<u></u> ప	Fathah dan yā'	Ai	A dan i
ئۇ	fatḥah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

kaifa: كَيْفَ

haula: هَوْل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
Huruf		Tanda	
َا <u>ن</u> ا	fatḥah dan alif atau yā'	Ā	Ada garis di atas
ي	Kasrah dan yā'	Ī	I dan garis di atas
لُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

māta: مات

ramā: رَمَى

qīla: قِيْلُ

yamūtu: يَمُوْتُ

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍamma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata san dan g*al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

raudahal-atfāl: رَوْضَةَ الأَطْفَالِ

al-madīnahal-fāḍilah: الْمَدِيْنَةَ ٱلْفَاضِلَة

al-ḥikmah: ٱلْحِكْمَة

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (*), dalam translitersi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

rabbanā: رَبّنا

najjainā: نَجَّيْنَا

al-ḥagg: ٱلْحَقّ

nu'ima: نُعِمَ

aduwwun: عَدُقً

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سیسی), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

'Alī (bukan 'Aliyyatau'Aly): عَلِيُّ

'Arabī (bukan 'Arabiyyatau'Araby): عَرَبَيُّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J (aliflamma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan gari smendatar(-).

Contoh:

:al-syamsu (bukan asy-syamsu) الشَّمْسُ

: al-zalzalah (al-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

ta'murūna: تَأْمُرُوْنَ

'al-nau: ٱلنَّوْعُ

svai'un: اَيْءُ

umirtu: أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang suadah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun,bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba'īnal-Nawāwī

Risālah fīRi 'āyahal-Maşlaḥah

9. Lafżal-Jalālah(الله)

Kata "Allah" yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

billāh باللهِ billāh وِيْنَاللهِ

Adapun *tā'marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafżal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

humfīraḥ matillāh هُمْفِيْرَ حْمَةِاللهِ

10.Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*AllCaps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukun huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yangsama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadun illārasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallażībi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fihi al-Qur'ān

Naşīr al-Dīn al-Ţūsī

Nașr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maşlaḥah fī al-Tasyr ī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū(bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

SWT. = subhânahūwata "âlâ

SAW. = sallallâhu,,alaihiwasallam

AS = 'Alaihi Al-Salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

ASN = Aparatur Sipil Negara

PNS = Pegawai Negeri Sipil

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 276

DAFTAR ISI

	MAN SAMPUL	
	MAN JUDUL	
	MANPERNYATAAN KEASLIAN	
PRAKA	ATA	iv
	MAN TRANSLITER ARAB DAN SINGKATAN	
	ARISIAR AYAT	
	AR HADIST	
	ARTABEL	
	AR GAMBAR/BAGAN	
	AR LAMPIRAN	
	AR ISTILAH	
ABSTR	RAK	xx
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	l
	B. Batasan Masalah	
	D. Tujuan Penelitian	
	E. Manfaat Penelitian	
BAB II	KAJIAN TEORI	11
	A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
	B. Deskripsi Teori	17
	1. Pengertian Pemahaman	
	2. Pengertian Aparatur Sipil Negara ASN	
	3. Pengertian Pembiayaan Syariah	
	C. Kerangka Pikir	40
DADII	II METODE PENELITIAN	42
DAD II	II WIE TODE I ENEETTIAN	44
	A. Pendekatan dan jenis penelitian	42
	B. Fokus Penelitian	
	C. Definis Istilah	
	D. Desain Penelitian	44
	F Data dan Sumber Data	15

	F. Instrmen Penelitian		43
	G. Teknik pengumpulanData		46
	H. Pemeriksaan Keabsahan I	Oata	47
	I. Teknik Analisis Data		47
		(C 7) (T)	
BAB IV	V DESKRIPSI DAN ANALISI	S DATA	51
	A. Deskripsi Data		51
	B. Hasil Penelitian dan Pemb		
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	V	68
			65
	A. Kesimpulan		
	B. Saran		68
DAFT	AR PUSTAKA		
LAMP	PIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS Al-Baqarah / 2 : 276	5
Kutipan Ayat QS. At- taubah / 9:122	55



DAFTAR HADIS

Ha	dis tentans	o nemakan r	riba	 6



DAFTAR TABEL



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Jenis – Jenis Pembiayaan	31
Gambar 2.2 Kerangka Pikir	
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	
Gambar 4.2 Lokasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo	53



ABSTRAK

Rizki Awaliyah Ramadhani, 2021. "Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kota Palopo" Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Bapak Burhan Rifuddin dan Bapak Ilham.

Skripsi ini membahas tentang Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui bagaimana pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah; Mengetahui Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah. penelitian berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Data yang digunakan yaitu data primer, yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis secara langsung. maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian bahwa informan yaitu aparatur sipil negara (ASN) muslim yang pemahamannya sangat tinggi mengenai produk pembiayaan syariah sebanyak 8 responden yang menggunakan produk pembiayaan syariah adalah mereka yang memahami mengenai produk pembiayaan syariah dan mngetahui kewajibannya sebagai umat muslim. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5 responden yaitu aparatur sipil negara (ASN) muslim yang termasuk dalam kategori menafsirkan dapat diartikan bahwa mereka yang memahami tentang produk pembiayaan syariah namun karena beberapa alasan. Misalnya karena gaji yang mereka terima masih melalui pembiayaan konvensional. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 5 responden aparatur sipil negara (ASN) muslim yang termasuk dalam kategori menerjemah. Dimana menjermah disini dapat diartikan bahwa mereka yang pemahamannya mengenai produk pembiayaan syariah tergolong rendah. Karena mereka hanya mengetahui tentang perbedaan bagi hasil dan bunga. Mereka juga tidak menggunakan produk pembiayaan syariah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah yaitu faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah ialah faktor pengetahuan. Dapat dilihat dari hasil penelitian responden bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memahami pembiayaan syariah karena responden tersebut mengetahui bahwa menggunakan produk pembiayaan syariah adalah salah satu kewajiban sebagai umat muslim dan latar belakang keagamaan yang baik.

Kata Kunci: Pemahaman, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pembiayaan Syariah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis mata uang yang melanda Indonesia beberapa tahun lalu (tepatnya 1997/1998) berdampak besar pada industri perbankan. Banyak bank konvensional dilikuidasi karena suku bunga negatif. Hanya bank syariah (dengan sistem bagi hasil) yang dapat bertahan karena tidak perlu membayar bunga nasabah berdasarkan bunga deposito yang dibayarkan, karena hanya membagi pendapatan berdasarkan margin keuntungan yang diperoleh bank.¹

Bank Syariah di kembangkan sebagai Lembaga Bisnis Keuangan yang menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Semua aktivitas yang di jalankan yang bersifat komersial atau Bunga". Walaupun demikian, perbankan syariah bukan sekedar bank "Bebas Bunga", hal ini karena pandangan "Bebas Bunga" merupakan jebakan pengembangan bank syariah yang hanya berfokus pada aspek transaksi kegiatan Perbankan, hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah dan lembanga keuangan syariah lainnya, bagi umat Islam, parapol Islam, para akademisi, cendikiawan muslim serta seluruh komponen umat Islam yang mempunyai komitmen terhadap perkembangan ekonomi syariah untuk mensosialisasikan secara merata agar masyarakat sadar dan memahami secara besar

¹ Ayu Retno Sari dalam Resky Amalia. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim di Kecamatan Bara Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah*, Skripsi (Kota Palopo: IAIN Palopo, 2017).

terhadap perbankan syariah dan le mbaga keuangan lainnya.²

Dengan berkembangnya lembaga-lembaga perbankan syariah, antara lain Bank Muamalat, Bank Syariah Bank Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah dan lain-lain.

Bank syariah menawarkan banyak produk, salah satunya produk pembiayaan. Produk pembiayaan perbankan syariah meliputi pembiayaan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip sewa guna usaha, pembiayaan prinsip bagi hasil dan pembiayaan akad pelengkap.

Penyediaan dana dalam lembaga keuangan syariah biasanya disebut dengan pembiayaan berbasis syariah, artinya dapat memberikan pinjaman berupa barang atau uang yang dapat disamakan dengan itu sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah atau pihak lainnya yang diwajibkan pihak yang dimodali untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati di awal melalui pembagian keuntungan.

Lahirnya pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (Profit loss sharing) yang dilandasi oleh dua alasan utama yaitu :

a. Adanya pandangan bahwa bunga (Interest) pada bank konvensional adalah haram karena termasuk dalam kategori riba, tidak hanya dalam Islam tetapi juga dalam agama lainnya yang dilarang dalam kategori riba.

__

² Masita Sari Putri," *Presepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Studi Komparatif Masyarakat Urban dan Masyarakat Ruraldi di Kelurahan Pelabuhan Baru desa Kayu Manis*, Skripsi (Bengkulu: IAIN Curup, 2019).

b. Dari sudut pandang ekonomi, pengalihan risiko usaha kepada salah satu pihak dinilai melanggara norma keadilan.

Faktor utama yang membedakan pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah adalah suku bunga (*interest*), yaitu sebagai balas jasa atau penyertaan modal yang diterapkan pada pembiayaan konvensional, sedangkan dalam pembiayaan syariah, pembiayaan modal dihitung berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh berdasarkan "akad".³

Pembiayaan secara umum adalah kegiatan pemberian nilai ekonomi atas dasar kepercayan dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama di kemudian hari. Sedangkan pembiayaan syariah merupakan kegiatan memberikan sesuatu yang bernilai ekonomi kepada seseorang atas dasar kepercayaan dengan harapan akan dikembalikan dikemudian hari yang seluruh aturannya berdasarkan ketetapan yang Allah perintahkan.⁴

Banyak faktor yang melatarbelakangi perkembangan produk keuangan syariah, oleh karena itu produk lembaga keuangan syariah telah menjadi produk inovatif yang sesuai dengan hukum syariah dan berdaya saing.

Pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan syariah sangat beragam, demikian juga dengan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) baik

³ Khairul, Amri, Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis," *Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*", Vol.9, No 1 Januari 2018.

⁴ Anugerah Lukman, *Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi (Kota Palopo: IAIN Palopo. 2016).

mengenai bunga, system bagi hasil, jual beli dan sewa, berbagai pengetahuan dan sikap yang muncul dengan berbagai alasan.

Berdasarkan jatah *Globalreligiusfuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2020 diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa⁵. Jika dilihat dari latar belakang masyarakat muslim seharusnya perkembangan pembiayaan berbasis syariah lebih berkembang saat ini dibandingkan dengan pembiayaan konvensional.

Tapi kenyataannya, masih banyak yang memilih dan mengambil kredit atau produk - produk lain di pembiayaan konvensional yang kenyataannya menggunakan prinsip bunga (Riba). Selama ini pemahaman mereka terhadap pembiayaan konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pembiayaan syariah. Padahal sistem bagi hasil yang diterapkan merupakan hal penting dari produk pembiayaan syariah.

Di dalam ajaran agama Islam dilarang bertransaksi dengan hal-hal yang mengandung bunga atau riba dikarenakan bunga dalam syariah hukumnya haram.

Pemungutan riba juga sudah dengan jelas dan tegas telah di haramkan oleh Allah swt. Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 276.

⁵ Al Qodiri, "Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar dunia" 23 Agustus, 2021 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25

Terjemahan:

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa"⁶.

Memusnahkan riba berarti menghancurkan harta benda atau menghilangkan riba, sedangkan memupuk sedekah berarti mengembangkan sedekah yang dikeluarkan atau menerima berkah, karena Allah Swt dan rasul-NYA telah mengutuk siapapun yang terlibat dalam perbuatan riba tersebut. Itu tidak terkecuali, oleh karena itu, kita perlu waspada saat menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Riba secara bahasa artinya tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba secara harfiah berarti melebihkan keuntungan (ziyadah) atau berarti pertumbuhan dan perluasan. Riba membesar-besarkan keuntungan (barang yang sejenis) salah satu pihak dalam penjualan atau pertukaran komoditas serupa, tetapi tidak memberikan kompensasi atas kelebihannya (riba fadl), secara terminology fiqih: "Tambahan khusus yang dimilki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu"

Dari Hadist riwayat Jabir ra.,

عَنْ جَا بِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَمَنُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِنَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءً . (رواه مسلم وللبخارى نحوه من حديث أبي جحيفة)

⁶ Qur'an Kemenag, "Surah Al-baqarah", 7 Juli 2020, https://quran.kemenag.go.id/sura/2/276

⁷ Muhammad Tho'in, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*", Vol 2, No. 02 (2016).

" Rasulullah saw, Mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk." (H.R.Muslim dan dan al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Ab Juhaifah)⁸

Apa perbedaan antara bunga (riba) pada bank syariah dengan sistem bagi hasil? Pembagian bagi hasil merupakan salah satu alternatif pembagian keuntungan yang sistemnya didasarkan pada kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya pada akad dan akan meningkat seiring dengan keuntungan perusahaan. Skema bagi hasil ini⁹:

- a. Yaitu membagi keuntungan berdasarkan pendapatan bisnis. Keuntungan diperoleh dari laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan operasional, tetapi setelah dikurang biaya lain-lain.
- b. Bagi hasil adalah suatu system yang dilakukan dengan membagikan laba kotor yang diperoleh dari pendapatan operasional dikurangi biaya produksi.
- c. Artinya, hanya pendapatan operasional yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

Di dunia modern ini peran pembiayaan sangat besar dalam membantu seseorang dalam transaksi keuangan dan untuk membantu kelancaran bisnis akan tetapi masih banyak yang belum paham dengan mengambil pembiayaan atau kredit di konvensional.

⁹ A.Wasis Efendi, "Jurnal umj", "Meningkatkan kesadaran Pamulang barat dalam menghindari riba melalui sosialisasi Perbankan Syariah", Vol. 24, (September 2019)

-

⁸ Sulaemang L,"Jurnal Al'adl," *Hukum Riba Dalam Prespektif Hadist Jabir ra.*", Vol.8, No 1 (Januari 2015), 158.

Rendahnya suku bunga, gaji yang masih diterima di bank konvensional, dan kurangnya pemahaman larangan riba dan pemahaman tentang produk pembiayaan syariah yang membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim kebanyakan masih menggunakan jasa di konvensional sebagaimana yang telah diketahui, bahwa sistem yang digunakan dalam perbankan konvensional berbasis bunga baik dari aspek penghimpun maupun penyaluran dananya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pegawai negeri jumlah PNS berstatus aktif per 31 Desember 2020 adalah 4.168.118 Jiwa¹⁰.

Pemilihan instansi Kantor kementrian agama dikarenakan dengan alasan bahwa harusnya orang-orang dalam instansi kementrian agama sudah tersosialisasi dengan baik terhadap bank syariah atau memiliki pandangan keagamaan yang baik karena menjadi kantor yang bergerak dibidang agama dan di harapkan mengetahui operasional lembaga keuangan berbasis syariah dan memiliki pemahaman yang baik terhadap lembaga keuangan berbasis syariah khususnya pada produk pembiayaan syariah.

Transaksi secara kredit sebenarnya diperbolehkan, akan tetapi saat ini yang berkembang adalah kredit dengan menggunakan system bunga. Apalagi jika sistem kredit itu dengan sistem bunga berfruktuatif, menjadikan ketidakjelasan suku bunga. Sementara didalam syariat Islam sebenarnya kredit harus ada kepastian di awal antara nasabah dan pihak bank terkait dengan transaksi yang dilakukan, serta tidak

_

Badan Kepegawaian Agama, "Statistik PNS Desember 2020" https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/03/STATISTIK-PNS-Desember-2020.pdf

diperbolehkan akan adanya perubahan yang tidak pasti yang terjadi di masa mendatang.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim terhadap pembiayaan syariah, sehingga penulis mengangkat judul penelitian ini : Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Produk Pembiayaan Syariah Pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, dan mendalam maka penulis melihat masalah penelitian yang dilakukan perlu diberi batasan variabel. Olehnya itu, penulis membatasi dengan hanya yang berkaitan dengan " Pemahaman Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang Pembiayaan Syariah". Bagaimana pemahaman para ASN muslim yang bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas , maka masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di Kantor kementerian agama kota Palopo tentang pembiayaan syariah?
- 2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim di Kantor kementerian agama kota Palopo

tentang pembiayaan syariah?

D. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pemahaman Pemahaman aparatur sipil negara muslim terhadap pembiayaan syariah di Kantor kementerian agama kota Palopo
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman para Pemahaman aparatur sipil negara muslim terhadap pembiayaan syariah di Kantor kementerian agama kota Palopo

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan atau wawasan terkait pemahaman tentang produk pembiayaan syariah dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat muslim agar lebih memahami dan memperhatikan tentang pentingnya untuk mengetahui lembaga-lembaga syariah terutama dalam hal mengambil pembiayaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang relevan

Penulis menggunakan penelitian sebelumnya untuk perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari kemiripan dengan penelitian yang akan datang.

Penelitian sebelumnya oleh Hardiayanti¹¹, Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan. Berdasarkan penuturan narasumber disimpulkan pemahaman masyarakat terhadap bank syariah masih kurang. Hal ini diungkapkan oleh sekitar 80% dari informan. Kebanyakan masyarakat Desa Bakti sudah tahu apa itu bank syariah, tetapi mereka tidak tahu akad dan produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh bank syariah sehingga masyarakat tidak berminat untuk menabung di bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat ada beberapa alasan yang membuat masyarakat masih kurang paham dengan bank syariah yaitu pertama istilah bank syariah masih asing di matanya karena istilah yang digunakan di bank syariah jarang ia dengar yang menyebabkan hal ini menambah kesulitan mereka dalam memahami bank syariah, kedua masyarakat masih terbiasa dengan adanya Bank

¹¹ Hardiyanti. "Presepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu)" Skripsi,(Kota Palopo: IAIN Palopo, 2018).

Konvensional karena mereka beranggapan bahwa bank konvensional masih lebih baik dari bank syariah, ketiga lokasi bank syariah yang sulit untuk dijangkau sehingga menyebabkan mereka merasa kesulitan untuk melakukan transaksi.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 15 informan yang berada di wilayah Desa Bakti. Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa pandangan atau persepsi masyarakat Desa Bakti mengenai berbagai persepsi yang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bank syariah itu sendiri dan juga akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa atau pelayanan bank syariah. Masyarakat secara keseluruhan cukup merespon baik dengan keberadaan Bank Syariah yang ada. Kebanyakan masyarakat di Desa Bakti sudah pernah mendengar istilah bank syariah tetapi mereka belum terlalu paham mengenai sistem dan produk yang ada pada bank syariah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bank syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Persamaan antara penelitian hardiayanti dengan penulis adalah keduanya melakukan penelitian untuk memahami pemahaman masyarakat tentang produk di bank syariah .

Perbedaan Penelitian hardiayanti dengan penulis adalah penulis lebih berfokus kepada pemahaman ASN tentang produk pembiayaan syariah.

Maria Ulva¹², Skripsi ini berjudul "Pemahaman Masyarakat tentang

_

Maria Ulva, Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018).

Perbankan Syariah (Studi kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) " membahas tentang pendidikan pada dasarnya penduduk Kampung Adi Jaya sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan kelilmuan yang tentunya dapat mendongkrak kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian dan selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk kampung adi jaya menurut jenis pekerjaannya dalam kehidupan sehari hari guna mencukupi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di kampung Adi Jaya yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah.

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak bank syariah maupun mediamedia seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah.

Adapun perbedaan antara penelitian Maria Ulva dengan penelitian penulis adalah penelitian Maria Ulva lebih berfokus pada Bagaimana pemahaman penduduk

kampong Adi jaya tentang bank syariah sedangkan penulis lebih berfokus dengan semua sistem dan akad pada pembiayaan syariah.

Persamaan antara penelitian Maria Ulva penulis adalah sama-sama melakukan penelitian untuk mengetahui tentang produk bank syariah.

Penelitian sebelumnya oleh Zumaya Chalidi 2017¹³, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)", menggali banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Medan. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variable bebas. Variabel bebas adalah satu atau lebih variabel (bebas) tanpa ada pembanding atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Dan dengan kata-kata, kalimat dan gambar. Dari tujuh pernyataan yang dikemukakan dalam skripsi tersebut, dapat diketahui bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah adalah kurangnya sosialisasi tertulis atau iklan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil tingkat pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah berada pada posisi tingkat sangat dan paham dibandingkan dengan pilihan cukup paham, kurang paham, tidak paham.

Perbedaan antara penelitian Zumaya Chalidi dan penelitian penulis adalah

_

¹³ Zumaya Chalidi, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah", Skripsi (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara 2017)

fokus Zumaya Chalidi lebih pada tingkat pemahaman masyarakat lembaga keuangan mikro syariah, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pemahaman ASN Muslim dalam pemahamannya tentang pembiayaan syariah. Persamaan antara penelitian Zumaya Chalidi dengan penulis adalah keduanya melakukan penelitian untuk memahami pemahaman mereka tentang produk perbankan syariah

Utari Nabilla Ramadhani¹⁴, Skripsi ini berjudul "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah" dan membahas mengenai tingkat pemahaman mahasiswa tahun terakhir FEBI UIN Ar-raniry Banda Aceh, khususnya program studi Perbankan Syariah dan DIII Perbankan Syariah tentang Pembiayaan Murabahah Bank Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, menunjukkan bahwa 68,30% mahasiswa tingkat akhir masuk dalam kategori sedang. Melalui analisis ini, analisis mengumpulkan 82 narasumber dengan standar tertentu dan membaginya menggunakan kuesioner online yang menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa FEBI tentang pembiayaan Murabahah selama setahun terakhir tergolong sedang. Dari penelitian ini terlihat bahwa pembelajaran perbankan syariah masih membutuhkan lebih banyak materi atau pembelajaran teoritis dan praktis. Sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar memadai dan sangat mendukung terlaksananya pembelajaran tersebut.

Adapun perbedaan antara penelitian Utari Nabilla Ramadhani dengan penelitian penulis adalah penelitian Utari Nabilla Ramadhani lebih berfokus pada

_

¹⁴ Utari Nabilla Ramadhani," *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*", Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

seberapa tinggi pemahaman mahasiswa tingkat akhir perbankan syariah terhadap produk pembiayaan yang terfokus pada akad murabahah sedangkan penulis lebih berfokus dengan semua sistem dan akad pada pembiayaan syariah. Persamaan antara penelitian Utari Nabilla Ramadhani dengan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian untuk mengetahui tentang pembiayaan syariah.

Khulailatun Nikmawati, ¹⁵ dengan judul skripsi ini berjudul "Analisis Penerimaan Masyarakat Bank Syariah (Studi Kasus di Kota Bogor)" Pertanyaannya adalah bagaimana penerimaan masyarakat terhadap bank syariah dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan bank syariah dan terus mengadopsinya atau tidak. Saat memilih antara bank Konvensional dan bank syariah, pertimbangan utamanya adalah pemahaman, kredibilitas, profesionalisme, layanan dan fasilitas. Bunga/ bagi hasil penghimpun dana maupun pembiayaan tidak menjadi pertimbangan utama.

Hasil penelitian skripsi ini didasarkan pada hasil survei lapangan lima bank syariah di Kota Bogor (BMI, BRI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah), Bank syariah harus tetap mengkomunikasikan keberadaan dan produknya kepada nasabah dan konsumen baik terhadap kepada masyarakat yang belum menadi nasabah bank. Bank syariah juga harus meningkatkan standar profesionalnya, menambah fasilitas dan mempermudah akses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kota Bogor, 69% masyarakat lebih cenderung menggunakan bank syariah dibandingkan bank

¹⁵ Khulailatun Nikmawati, *Analisis Tingkat Penerimaan Masyarakat Terdahap Bank Syariah*, Skripsi (Kota Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2017)

konvensional. Kondisi riil nasional juga membuktikan hal ini, hingga Maret 2010 terdapat 3 bank syariah dengan 1.266 kantor.

Persamaan antara skripsi Khulailatun Nikmawati dengan penulis yaitu samasama ingin mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang berbasis syariah.

Perbedaan antara skripsi Khulailatun Nikmawati dengan penulis adalah skripsi Khulailatun Nikmawati lebih dominan pada berapa banyak masyarakat yang mengakses dan menerima produk-produk syariah sedangkan penulis lebih berfokus pada apa bagaimana tanggapan pemahaman aparatur sipil negara muslim tentang pembiayaan syariah.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pemahaman

a. Definisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman berasal dari kata "paham" yang artinya pengertian, banyak ilmu, pendapat, pemikiran, proses, pendapat, pengertian (kemauan), sangat pengertian (kemauan), sangat pandai dan benar. Untuk memahami (jika) imbuhan yang anda dapatkan, bahwa anda harus tahu bahwa itu benar. Bagaimana memahami atau memahami (belajar dengan cermat agar dapat memahami, sehingga dapat dipahami sebagai pemahaman adalah suatu proses, bagaimana memahami, bagaimana mempelajari dengan cermat, sehingga anda dapat

memahami dan banyak memahami.¹⁶

Menurut Sudaryono pemahaman (*Understanding*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah mengetahui atau mengingat sesuatu, termasuk kemampuan mengungkapkan makna dari materi yang diteliti. Ini merupakan bacaan yang diungkapkan melalui penggunaanisi pokok utama, atau akan data yang ditampilkan dalam satu bentuk diubah ke bentuk lain.¹⁷

Dalam kesempatan yang sama, Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman adalah kemampuan memahami diatas satu tingat dibandingankan pengetahuan, atau dapat juga diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang untuk memahami makna, konsep, situasi, dan fakta yang diketahuinya. Oleh karena itu pemahaman tidak hanya sekedar memori teoritis, tetapi juga merupakan konsep pemahaman atas pertanyaan atau fakta yang dimunculkan.¹⁸

b. Bentuk-bentuk pemahaman

Kemampuan pemahaman meliputi kemampuan menangkap makna dan makna dari materi yang diteliti. W.S. Winkel diadaptasi dari taksonomi Bloom, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan tujuan pengajaran. Bloom terbagi menjadi 3 kategori yaitu aspek kognitif, karena ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan,panalisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam aspek dalam ranah

16 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id

¹⁷ Sudaryono dalam Gina Hoirunnisa. *Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS AL- Salaam tentang Sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan Perbank*an, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

¹⁸ Ngalim Purwanto dalam Gina Hoirunnis.; *Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS AL- Salaam tentang sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pelayanan Perbankan*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2018)

kognitif tersebut merupakan tingkat kesulitan tertinggi dari yang terendah sampai yang tertinggi.¹⁹

c. Tingkatan-tingkatan dalam pemahaman

Menurut Benjamin S. Bloom, kemampuan memahami berdasarkan kepekaan dan daya serap materi dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :²⁰

1). Menerjemahkan (translation)

Terjemahan mengacu pada konversi makna dari satu bahasa ke bahasa lain berdasarkan pemahaman konsep. Dapat juga diartikan sebagai model simbolik dari konsep yang abstrak, sehingga memudahkan orang untuk mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemah berarti mampu memahami makna yang terkandung dalam konsep tersebut. Misalnya terjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jelaskan Bhineka Tunggal Ika, jelaskan istilah atau konten lainnya.

2). Menafsirkan (interpretation)

Keunggulan ini lebih luas daripada menerjemahan (kemampuan mengenali dan memahami). Hal ini dapat dijelaskan dengan mengaitkan pengetahuan masa lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh di masa depan. Contoh: Mengasosiasikan diagram dengan kondisi aktual yang dijelaskan, dan membedakan antara kondisi utama dan non-utama dalam pembahasan.

¹⁹ Purwanti. Cendekiawan Teori Tingkat Pemahaman. http://etheses.uin-malang.ac.id.2012.

²⁰ Fery Yohanes, Sutriyono, "Jurnal Mitra Pendidikan," *Analisis Pemahaman Konsep Berdasarkan Taksonomi Bloom dalam Menyelesaikan Soal Keliling dan Luas Segitiga*" Vol.02, No.1 (01 Januari 2018).

3). Mengeksplorasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut keahlian intelektual yang lebih besar sebab seorang wajib dapat memandang makna lain dari apa yang tertulis. Menurut penaksiran tentang konsekoensi ataupun memperluas presepsi dalam makna waktu, ukuran, permasalahan, maupun perkaranya.

Dari sebagian tingkatan uraian terkadang susah dibedakan, perihal ini bergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui tingkatan tersebut secara berurutan.

Bedasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman adalah salah satu kemampuan yang telah dicapai oleh seseorang untuk memahami arti dari suatu pembelajaran, entah itu melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman yang dapat diketahui setelah mempelajari melalui penjelasan dan seseorang tersebut mampu mengingatnya. Dari proses tersebut, seseorang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda dalam memahami dan mengetahui sesuatu.

Pemahaman dapat dibedakan kedalam 3 kategori :

- a). tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, dalam arti ini seseorang mampu menerjemahkan dan mengartikan dalam arti yang sebenarnya.
- b). tingkatan kedua merupakan pemahaman penafsiran yaitu menghubungkan bagian- bagian dengan yang dikenal ataupun menghubungkan sebagian bagian dengan peristiwa, serta membedakan yang pokok dengan yang tidak pokok.
 - c). tingkatan ketiga ialah tingkatan pemaknaan ekstrapolasi berarti seorang

sanggup memandang dibalik yang tertulis serta sanggup memprediksi, bersumber pada pada penafsiran serta keadaan yang diterangkan. Disini seorang sanggup membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi serta konsekuensinya.

Menurut pendapat Benjamin Bloom dalam Muthya melaporkan bahwa terdapat tujuh indikator yang bisa dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu²¹:

a) interpretasi (Interpreting)

Interpretasi (interpretasi) merupakan suatu teknik yang memungkinkan orang menerima pengetahuan / data dari objek tertentu dan mampu memaknainya dalam bentuk mendalam. Misalnya, dari kata ke kata (dengan interpretasi / analisis kata), dari gambar ke kata, dari kata ke gambar, dari angka ke kata, dari kata ke angka, dari simbol ke nada narasi. Istilah lain untuk interpretasi adalah terjemahan, klarifikasi dan deskripsi.

b). Mencontohkan (Exemplifying)

Exemplifying adalah keterampilan berbagi contoh konsep yang dipelajari dalam proses pendidikan di antara orang-orang. Ketika seseorang memberikan contoh spesifik atau spesifik dari objek atau prinsip umum, pemodelan menjadi terjalin. Contoh yang diberikan termasuk definisi identifikasi, identifikasi objek atau prinsip umum.

²¹ Muhammad Iqbal," *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Dikecamatan Kuta Alam*," Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

c.) Mengklarifikasikan (Clasification)

Clasificationp (mengklasifikasikan) adalah sesuatu keahlian yang terdapat pada seseorang untuk mengelompokkan suatu yang berawaldari aktivitas seorang yang diketahui pada sesuatu objek tertentu, setelah itu seorang tersebut sanggup menarangkan identitas dari konsep tersebut, serta mengelompokkan suatu bersumber pada identitas yang telah ditemui oleh seorang tersebut. Klasifikasi meliputi bagian aktivitas mencari identitas yang relevan ataupun mencari suatu pola. Klasifikasi ialah suatu aksesoris proses examfliying. Wujud alternatif dari mengklasifikasi ini merupakan menggolongkan serta mengkategorikan.

d.) Meringkas (summarizing)

Summarizing merupakanpsuatu teknik dan pernyataan harus diperbaiki sehingga dapat menggambarkan isi data / topik dalam bentuk abstrak / resume atau abstrak. Ringkasan tersebut meliputi kegiatan pembuatan citra data / informasi, penjelasan makna adegan, dan cara pembentukan tema yang diusulkan darinya. Bentuk alternatif ini adalah bentuk umum atau bentuk abstrak.

e.) Menyimpulkan (Inferring)

Inferring adalah keterampilan orang membuat pola dari suatu gambar tertentu. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari resume atau kegiatan abstrak pada materi tertentu dengan identitas terkait dan hubungan yang jelas antara keduanya. Keputusan saling terkait karena seseorang dapat membuat suatu objek.

f.) Membandingkan (Comparing)

Comparing (menyamakan) adalah teknik yang digunakan untuk menemukan persamaan dan perbandingan antara dua atau lebih objek, peristiwa, peristiwa, masalah, atau atmosfer semacam itu untuk memastikan bagaimana peristiwa tersebut terjadi dengan benar. Lihatlah hubungan antara elemen dan objek lain, peristiwa atau objek dalam suatu peristiwa, peristiwa atau pola dalam suatu peristiwa, dan polanya juga tercantum dalam fase pemerataan. Nama lain untuk perbandingan adalah perbedaan, kebiasaan.

g.) Menjelaskan (Explainig)

adalah keterampilan yang melekat pada seseorang, yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan dan menggunakan pemicu atau pengaruhpdari objek tertentu. Nama lain untuk penjelasan adalah menjelaskan perkembangan objek model pendidikan. Deskripsi terjadi ketika orang mampu membangun dan menggunakan model karena pengaruh dalam sistem. Model dapat diperoleh dari teori resmi, atau dapat juga dalam penelitian atau eksperimen.

e. Faktor- Faktor yang mempengaruhi pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi :

1.) Faktor Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara. langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.²²

2.) Faktor Pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.²³

Semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa seseorang memahami tentang produk pembiayaan syariah.

3.) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang atau cara memahami sesuatu pada seseorang.

4.) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio,

²³ Zainuddin Ali dalam Skripsi Ulva Maria,"*Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*",Skripsi (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018); 24.

²² W.Gulo dalam Skripsi Maria Ulva," *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*", Skripsi (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018) 23.

atau surat kabar maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang²⁴

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional²⁵.

b. Jabatan ASN (Aparatur Sipil Negara)
 Adapun jabatan dari ASN adalah sebagai berikut²⁶:

1. Jabatan Administrasi

Jabatan adminsitrasi ini berkaitan dengan fungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Dalam jenis jabatan ini pun dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah :

a. Jabatan Administrator

Yaitu mengurusi segala hal yang berkaitan dengan administrasi dan

²⁴ Septyan Irwanto dalam Skripsi Ulva Maria," *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*", Skripsi (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2018).26.

²⁵ Masfim Media, "*Pengertian aparatur sipil negara*", 2 February 2019, https://www.masfim.com/pengertian-tentang-aparatur-sipil-negara-asn.

²⁶ Studi News, "Hak dan Kewajiban Aparatur sipil Negara", 2 February 2019, https://www.studinews.co.id/pengertian-asn-aparatur-sipil-negara-jabatan-hak-dan kewajibannya/#Hak dan Kewajiban ASN Aparatur Sipil Negara

pembangunan serta bertanggung jawab kepada pelaksana kegiatan.

b. Jabatan Pengawas

Yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan pelaksana kegiatan.

c. Jabatan Pelaksana

Yaitu bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan kegiatan dalam hal melayani kegiatan publik termasuk dalam hal pembangunan.

2. Jabatan Fungsional

Jabatan ini umumnya ditempati oleh mereka yang memiliki kehalian tertentu. Adapun tugasnya melaksanakan tugas berdasarkan fungsinya sebagai pejabat. Terdapat dua pembagian jabatan fungsional yakni berdasarkan keahlian dan keterampilan. berdasarkan keahlian meliputi ahli utrama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Sedangkan berdasrakan keterampilan meliputi pemula, terampil, mahir dan penyelia.

3. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan ini berisi orang-orang yang berada dalam posisi struktural tertinggi dari sebuah organisasi pemerintahan. Berisi pemimpin, staff, ahli, analis, serta pejabat eksekutif senior, Jabatan jenis ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama.

c. Hak dan Kewajiban ASN (Aparatur Sipil Negara)

Adapun hak dan kewajiban ASN telah diatur dalam UU No.8 ASN dan PP 53.

- 1. Hak ASN (Aparatur Sipil Negara)²⁷:
- a) Setiap pegawai ASN berhak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Berhak mengajukan cuti.
- c) Berhak mendapatkan perawatan jika ditimpa musibah, sakit atau kecelakaan.
- d) Berhak memperoleh tunjangan jika mengalami cacat, karena sedang menjalankan tugas sebagai ASN.
- e) Keluarga berhak atas uang duka jika pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.
- f) Berhak untuk pensiun.
- 2. Kewajiban ASN (Aparatur Sipil Negara)
- a) Setiap pegawai wajib mematuhi perundang-undangan, setia serta taat terhadap pancasila dan NKRI.
- b) Wajib menjaga keutuhan serta persatuan antar warga negara.

²⁷ Studi News, "Hak dan Kewajiban Aparatur sipil Negara", 2 February 2019, https://www.studinews.co.id/pengertian-asn-aparatur-sipil-negara-jabatan-hak-dan kewajibannya/#Hak dan Kewajiban ASN Aparatur Sipil Negara

- c) Melaksanakan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.
- d) Melaksanakan tugas dinas dengan penuh pengabdian.
- e) Menjaga integritas, perilaku, sikap, ucapan serta tindakan baik saat bertugas maupun diluar dinas.
- f) Menjaga rahasia perihal jabatannya kecuali dalam kondisi tertentu sesuai dengan yang diatur dalam UU.
- g) Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI.

Dalam hal pelaksanaannya perlu dibangun seorang Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral-bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jabatan ASN sendiri diisi dari Pegawai ASN sedangkan jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengertian pembiayaan syariah

a. Pembiayan syariah

Pembiayaan syariah adalah pemberian pinjaman atau penyediaan uang kepada masyarakat atau nasabah dengan persetujuan dan kesepakatan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli , atau sewa tanpa adanya riba (bunga) atau tambahan uang

atas pinjaman yang ditetapkan dimuka, sedangkan untuk menghindari pembayaran riba (bunga) di pembiayaan syariah maka perbankan syariah memakai metode pembiayaan bersumber pada jual-beli (al-bai'), prinsip sewa- beli (ijarah muntahia bi tamlik) ataupun berdasarkan pada prinsip kemitraan (partner ship) yaitu penyertaan (musyarakah) ataupun prinsip bagi hasil (mudharabah).

Sedangkan kredit menurut undang- undang perbankan nomor 10 tahun 1998 merupakan penyediaan kas atau setara piutang yang disediakan oleh perjanjian pinjaman dan pinjaman antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu pertentu.²⁸

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian sarana penyediaan dana untuk memenuhi pihak- pihak yang merupakan *deficit unit.*²⁹

Dalam sistem perbankan Islam, tidak disebut kredit dan bunga. Umumnya, di bank syariah, disebut pembiayaan karena menggunakan prinsip bagi hasi;. Meskipun peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang industri perbankan tidak secara langsung mengatur penghapusan bunga, namun memberikan tempat bagi pilihan lain selain peningkatan bunga. Dalam kode hukum. 25 huruf a angka 1 tanggal 21 Februari 2008 dengan jelas menyebutkan bahwa terdapat beberapa frase yang dapat digunakan sebagai return atau bagi hasil, karena bank

²⁹ Rifaat Ahmad Abdul Karim Dalam Muhammad Syafii Antonio "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*", No.1 (Jakarta : Gema Insany Press 2001)

_

²⁸ Yuliana, "Undang-undang Republik Indonesia nomor.10 tahun 1998 Tentang Perbankan". 1 Januari 2020, https://www.bphn.go.id.

dapat memperoleh manfaat dari rencana pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.³⁰

Sebagaimana yang telah paparkan diatas, perbedaan mendasar antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan syariah yaitu adalah larangan riba atau bunga yang ada di perbankan konvensional.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua³¹:

- 1). Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu usaha produksi, perdagangan, atau investasi yang digunakan untuk meningkatkan usaha.
- 2). Pembiayaan komsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan komsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.


Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua:

- 1) Pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dua hal. Pertama, kenaikan produksi, baik secara kuantitatif- yaitu jumlah hasil produksi- ataupun secara kualitatif- yaitu kenaikan mutu ataupun mute hasil produksi. Kedua, untuk keperluan perdagangan ataupun kenaikan utility of place dari suatu benda.
- 2) Pembiayaan investasi adalah memenuhi kebutuhan beberapa barang modal dan fasilitas yang berkaitan erat dengannya.

³⁰ M.Turmudi, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah.", Vol. 1, No.1(Juni 2016), 97.

³¹ Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 202.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Jenis – Jenis Pembiayaan

b. Pembiayaan Modal Kerja

Dengan menjalin kemitraan dengan klien, pembiayaan syariah dapat membantu memenuhi semua kebutuhan modal kerja tersebut. Dalam hal ini, bank adalah pemberi dana (shahibul maal) dan klien adalah wirausahawan (mudharib). Rencana pembiayaan ini disebut mudrabarah (pembiayaan perwalian). Fungsi ini dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu, dan pembagian keuntungan akan didistribusikan secara berkala sesuai dengan rasio yang telah disepakati. Setelah jatuhptempo, jumlah dana yang dikembalikan oleh nasabah dan bagian pembagian keuntungan (belum dialokasikan) akan menjadi bagian bank.³²

Unsur- unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen yaitu ³³:

³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet 2002), 219

³³ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 203.

1). Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)

Biasanya pembiayaan likuiditas digunakan untuk memenuhi permintaan yang timbul dari ketidaksesuaian arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan klien. Bank syariah dapat memberikan fasilitas tersebut dalam bentuk suku bunga timbal balik atau biasa disebut kompensasi.

2). Pembiayaan Piutang

Pembiayaan piutang dagang, bank memberikan dana pinjaman kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana, karena masih terkait dengan piutang.

3). Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing)

Bank syariah memiliki mekanisme sendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, antara lain penggunaan prinsip jual beli (al-bai murabahah, bai'istinha' dan bai'as-salam) dalam dua tahap untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Pada tahap pertama, bank membeli (membeli secara tunai dari pemasok) barang yang dibutuhkan nasabah. Pada tahap kedua, bank menjual produk kepada pelanggan pembeli yang membayar tinggi dengan memperoleh keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan pelanggan.

4). Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

Ada dua jenis dana perputaran perdagangan, yaitu perdagangan umum dan perdagangan berbasis pesanan :

a) Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah untuk siapa saja (termasuk pedagang eceran dan grosir) yang ingin membeli barang yang disediakan di lokasi penjual.

b) Perdagangan berdasarkan pesanan

Biasanya, transaksi berbasis pesanan tidak akan dieksekusi atau diselesaikan di penjual, seperti perdagangan antarkota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembeli pertama kali ditentukan berdasarkan contoh produk atau daftar dan kutipan produk. Bank syariah telah mampu mengadopsi mekanisme letter of credit melalui skema al-wakalah, musyarakah, mudrabarah atau murabahah. Bagi al-wakalah, bank psyariah hanya memperoleh pendapatan dari jasa yang mereka berikan dalam bentuk upah.

c. Pembiayaan Investasi

Memberikan pembiayaan investasi kepada nasabah untuk tujuan investasi, yaitu diperlukan dana tambahan untuk pemulihan, perluasan usaha atau pendirian proyek baru. Menggunakan karakteristik pembiayaan investasi untuk membeli barang modal, merumuskan rencana alokasi modal yang akurat dan tepat sasaran, dan jangka menengah hingga panjang.³⁴

d. Tujuan pembiayaan

Secara umum, tujuan pendanaan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan makro dan tujuan pembiayaan mikro. Dari perspektif makro, seseorang menjelaskan bahwa tujuan penggalangan dana adalah:

³⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 211.

1). Pertumbuhan ekonomi rakyat

Artinya: mereka yang tidak dapat memperoleh dana secara ekonomis dapat memperoleh dana secara ekonomis jika memiliki pembiayaan.

2). Dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan bisnis

Artinya: Diperlukan dana tambahan untuk pengembangan bisnis. Dana tambahan tersebut dapat diperoleh melaluiaktivitas pembiayaan. Pihak-pihak dengan dana berlebih menyalurkan dana ke pihak yang kekurangan dana untuk digunakan.

3) Meningkatkan produktivitas

Artinya dengan adanya pembiayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksi.

4). Buka peluang kerja baru

Artinya: Ketika sector usaha dibuka melalui dana tambahan, sector usaha akan menyerap tenaga kerja.

5). Terjadinya distribusi pendapatan

Artinya: pengusaha produktif dapat melakukan kegiatan kerja, yang berarti memperoleh penghasilan dari hasil kerja kerasnya³⁵.

e. Penyaluran dana pembiayaan

Dana yang dihimpun oleh pembiayaan syariah akan mengalir ke semua pihak yang membutuhkan pembiayaan. Alokasi dana yang dibiayai oleh pembiayaan syariah dilakukan dengan berbagai cara yaitu bagi hasil, jual beli (bai') dan sewa

³⁵ Binti Nur Asiyah, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" Blog Iain Tulung Agung. http://blog.iain-tulungagung.ac.id

guna usaha (ijarah).

1). Pembiayaan Al-Musyarakah

Musyarakah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, yang masing-masing menyediakan dana dan setuju untuk berbagi keuntungan dan sepakat untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

" Musyarakah adalah kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam satu bisnis tertentu, di mana semua pihak harus berbagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan dan bersama-sama menyumbangkan modal."36

2.). Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menurut akad tersebut, pemilik modal (shahibul maal) memberikan sejumlah dana kepada pengelola (mudharib) dan perjanjian bagi hasil usaha atas jumlah tersebut, dan kerugian sepenuhnya di tanggung pemilik modal kecuali pihak kedua melakukan kesalahan dengan sengaja atau tidak mematuhi perjanjian.

3). Pembiayan muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan hasil pertanian antara pemilik tanah dan penyewa, pemilik tanah menyerahkan tanah pertanian kepada penggara untuk ditanami dan dirawat dengan imbalan persentase (persentase) panen tertentu.³⁷

Dari Teori Ke Praktik. (CV. Budi Utama: Yogyakarta, 2017), 57.

³⁷ Fiqih Sunnah III dalam Dr.Muammar Arafat Yusmad, Aspek Hukum Perbankan Syariah

³⁶ Himpunan Fatwa DSN-MUI Jilid I.

4) Pembiayaan Murabahah

Murabahah (Murabahah) adalah jenis penjualan, harga dan keuntungannya dinegosiasikan antara pembeli dan penjual. Murabahah dilakukan antara nasabah (sebagai pembeli) dan bank (sebagai penjual), dan harga serta keuntungan dinegosiasikan di awal. Murabahah berlaku untuk deposito, dan dananya hanya digunakan untuk pembiayaan Murabahah.³⁸

Murabahah adalah transaksi penjualan komoditi, harga komoditi ditambah margin yang disepakati kedua belah pihak jika penjual menginformasikan terlebih dahulu harga beli kepada pembeli maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah adalah berdasarkan order dan non order, dan harga pembelian diberitahukan Pembeli, dan keuntungan tambahan yang disepakati dan jaminan untuk memastikan kelancaran kemajuan transaksi Murabahah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.³⁹

5.) Pembiayaan As-Salam

Pembiayaan As-salam atau biasa disebut "salam" mengacu pada pembelian suatu barang yang dikirimkan di kemudian hari dan pembayaran dilakukan di awal. Dalam pembiayaan salam ini, bank syariah berperan sebagai pembeli barang dan nasabah berperan sebagai penjual. Harga beli dari bank syariah adalah harga produk ditambah keuntungan yang diperoleh dari bank tersebut.

6). Pembiayaan Istishna'

³⁸ Zainul Arifin. *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2000), 200.

³⁹ Utari Nabilla Ramadhani," *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*, Skripsi (Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-raniry, 2019).

Istishna 'adalah jual beli barang (mashnu') antara pelanggan (mustashni ') dan penerima pesanan (shani'). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengumumkan persetujuan fatwa DSN-MUI No. 06 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang jual beli Istishna, Jual beli istishna':

"Istishna adalah akad pembelian dalam bentuk akad pemesanan, di mana produsen barang tertentu memiliki standar dalam kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani')."⁴⁰

7). Pembiayaan sewa-menyewa (Ijarah)

Sewa (ijarah) dan sewa beli (ijarah wa iqtina ') atau disebut juga ijarah muntahiyah yang dibenarkan dalam hukum Islam. Al ijarah atau sewa adalah kontrak yang melibatkan sesuatu (harga jasa atau pendapatan dari barang lain), dan ini juga memungkinkan penyewa untuk memilih memiliki barang untuk disewa setelah sewa selesai. Akad tersebut disebut al ijarah wa iqtina 'atau al ijarah muntahiyah bi tamlik, dan akad sewa adalah kesepakatan antara bank (sebagai pemilik barang) dan nasabah (sebagai penyewa) meliputi pembayaran angsuran, termasuk pokok atau harga barang.⁴¹

f. Konsep dasar pembiayaan Syariah

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu sistem kehidupan Islam, tentu harus tegakkan dengan landasan nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang kita pahami bahwa Islam adalah ibadah maupun sosial dan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan

_

⁴⁰ Himpunan Fatwa DSN-MUI

⁴¹ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2002), 28.

bagian dari sistem, ajaran Islam secara keseluruhan yang termasuk dalam bidang syariah muamalah, bersama unsur-unsur keduniaan lainnya, seperti urusan politik, sosial, pendidikan, kekeluargaan dan lainnya dan pelaksanaan merupakan ibadah yang semuanya berpangkal pada aqidah⁴².

Setiap transaksi dalam kegiatanp pembiayaan syariah harus mematuhi dan menggunakan konsep hukum syariah, peraturan ini antara lain⁴³:

- 1). Setiap transaksi pembiayaan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2). Kontrak syariah yang ditandatangani oleh kedua pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali jika persyaratannya dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a). Kedua belah pihak setuju untuk berhenti;
 - b). Kontrak tersebut melanggar hukum Syariah, atau
- c) Karena kondisi hukum dapat menghalangi pelaksanaan dan penyelesaian kontrak, kontrak tidak valid.
 - d) Untuk setiap transaksi pembiayaan yang didasarkan pada prinsip hukum

⁴² Muh.Ruslan Abdullah, Fasiha. *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013)

⁴³ M.Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012), 132.

syariah, setiap pihak yang bertransaksi harus memiliki keterampilan dan kewenangan untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan hukum dan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e.) Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip hukum syariah harus dilakukan tanpa adanya paksaan antara pihak-pihak yang belum terikat akad.
- f.) Untuk setiap jenis transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, maka objek yang wajib dilakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus diasuransikan setelahnya, dan tertanggung juga harus diasuransikan oleh perusahaan asuransi yang berprinsip syariah juga.
- g.) Pembukuan berbagai transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

g. Risiko Pembiayaan (financing risk)

Risiko Pembiayaan adalah risiko usaha perbankan yang disebabkan oleh kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Risiko pembiayaan mungkin terkait dengan salah satu fungsi intermediasi bank syariah, yaitu mengarahkan dana yang terkumpul dari masyarakat kepada semua pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko pembiayaan tersebut adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak

membayar cicilan, dan nilai agunan tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank yariah untuk nasabahnya. Menurut ketentuan BI, istilah yang digunakan untuk jenis risiko ini adalah risiko kredit, yaitu risiko yang terjadi karena nasabah atau pihak lain tidak memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁴⁴




_

⁴⁴ Juried "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah",2016, http://repository.uinsu.ac.id/595/4/BAB%20II%20JUREID.pdf

C. Kerangka pikir

Adapun kerangka pemikiran penulis yang menjadi pijakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim tentang

Pembiayaan Syariah di Kantor Kementerian Agama kota Palopo.

Berdasarkan alur skema diatas dapat disimpulkan bahwa focus penelitian ini adalah terkait bagaimana pemahaman aparatur sipil negara (ASN) Muslim tentang pembiayaan Syariah di kantor kementerian Agama Kota Palopo dan apa saja faktorfaktor yang mempengaruhi pemahaman aparatur sipil negara (ASN) Muslim tentang pembiayaan syariah sehingga masih menerjemah, menafsirkan,dan mengekstrapolasi. Sumber teori dari Benjamin S. Bloom, kemampuan memahami berdasarkan kepekaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan & Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang suatu pengolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan di analisa, dinyatakan dalam bentuk kata dan kalimat. Penulis berharap dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis. Alasan penulis mendapatkan jenis penelitian kualitatif adalah berdasarkan judul "Pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim Tentang Produk Pembiayaan Syariah (Studi kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Palopo)"

B. Fokus penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aparatur sipil negara (ASN) muslim yang bekerja atau sebagai karyawan di dalam kantor kementerian agama kota Palopo tentang produk pembiayaan syariah.

C. Definisi Istilah

Skripsi ini berjudul Pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah pada kantor kementerian agama Kota Palopo. Untuk pemahaman/ pengkajian judul diatas, penulis mengemukakan beberapa operasional yang dianggap penting sebagai berikut :

1.Pemahaman

Pemahaman pada dasarnya sama dengan memahami sesuatu, artinya seseorang dapat mempertahankan, membedakan, meragukan, menjelaskan, menjelaskan, memberi contoh dan menulis ulang. Pemahaman seperti itu menunjukkan bahwa seseorang telah mengetahui dan bisa menangkap makna dan arti sesuatu yang dipelajari.

Tingkat pemahaman adalah pembelajaran yang didalamnya terdapat tingkatan-tingkatan suatu proses berfikir dan belajar, tingkat dimana diharapkan Seseorang dapat memahami makna atau konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya. Pemahaman adalah tahap kemampuan berpikir, yang tingkatnya lebih tinggi dari memori dan hafalan.

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

aparatur sipil negara (ASN) adalah abdipnegara yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus patuh dan patuh pada regulasi yang ditetapkan oleh negara yang berlaku, dan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepadanya, oleh karena itu Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat.

3. Pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang secara menguntungkan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa guna usaha murni (ijarah). Pembiayaan syariah didasarkan pada aturan perjanjian hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan / atau menyediakan dana untuk kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan berdasarkan hukum Syariah.

Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam judul tersebut membahas tentang bagaimana pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim terhadap produk pembiyaan, secara spesifik penulis memfokuskan objek penelitian melalui penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara.

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam melaksanakan pendataan maka harus dilakukan pendefenisian istilah. Sehingga disaat melakukan penganalisaan terhadap pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim pada kantor kementrian agama di kota Palopo tidak ada kesalahan dalam penafsiran untuk memahami penulisan ini.

Penulis memaparkan tentang bagaimana pemahaman aparatur sipil negara (ASN) Muslim pada kantor kementrian agama kota Palopo tentang produk pembiayan dan apapsaja hambatan yang mempengaruhi tingkat pemahaman para aparatur sipil negara (ASN) muslim terhadap produk pembiyaan syariah.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau biasa disebut penelitian alami karena dalam penelitian ini

tidak terjadi manipulasi data dan tidak ada manipulasi objek oleh peneliti. Penelitian ini adalah survey dan studi kasus yaitu dengan melakukan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan datanya.

E. Data dan Sumber data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data lapangan yang dikumpulkan penulis langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan pertanyaan penelitian, terkait dengan tingkat pemahaman tentang pembiayaan syariah. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparatur sipil negara (ASN) di kantor kementerian agama kota Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak dapat diabaikan, karena sumber data tertulis akan memperoleh data yang dapat membuktikan kepalsuannya, dan dapat memperoleh atau mendukung atau menyempurnakan data tersebut dari sumber data utama melalui dokumen, jurnal, buku, dll. Data yang diperoleh berupa visi dan misi, serta merupakan struktur organisasi kantor kementerian agama kota Palopo.

F. Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian ini, yang menjadi Instrumen tidak lain merupakan peneliti itu sendiri (*human instrument*). Dalam hal ini, peneliti dimasukkan dalam kategori *human instrument* dimana fungsinya agar dapat memberi dan menetapkan

focus utama dari penelitian. Memilih narasumber untuk diwawancarai, dalam proses pengumpulan data, menilai kualitas dari data yang didapat, menganalisis data,menafsirkan data-data yang ada dan terakhir membuat kesimpulan dalam penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengunjungi narasumber untuk melakukan observasi langsung di tempat untuk mengetahui apa yang terjadi di lokasi penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data (yaitu wawancara) yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dialog dengan tujuan tertentu. Pembicaraan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (Interviewer) dan wawancara yang menjawab pertanyaan (Interviewee). Metode penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung ke para aparatur sipil negara (ASN) muslim, dengan mencoba mendapatkan keterangan secara langsung tentang tingkat pemahaman mereka terhadap pembiayaan syariah.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data dari dokumen tertulis. Teknik pengumpulan data ini adalah pengambilan data dengan menggunakan media seperti video atau gambar.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan dan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan dapat memperoleh keabsahan data, sehingga penulis dapat melakukan pengecekan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berpartisipasi dalam perluasan

Dalam proses pengumpulan data, partisipasi peneliti sangat menentukan, oleh karena itu peneliti perlu memperluas latar belakang penelitian untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁵

2. Triagulasi

Teknik triagulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menangkap data dengan menggunakan berbagai metode. dengan cara melintasi informasi yang diperoleh agar data yang diperoleh lebih lengkap dan sesuai yang diharapkan.

Teknik triagulasi adalah kegiatan keabsahan suatu data dengan memanfaatkan sesuatu yang lainnya diluar data tersebut untuk keperluan sebagai pembanding atau pengecekan terhadap data yang diperoleh⁴⁶.

I. Teknik Analisis Data

Berbagai teknik analisis telah dikembangkan, baik dengan teknik kualitatif maupun dengan teknik kuantitatif. Setiap penelitian akan mempergunakan sejumlah data yang pada dasarnya dapat dibedakan menurut keberadaan data tersebut serta teknik dan tingkat pengukurannya. Data tersebut dapat merupakan data verbal yang

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Sukses Oofset, 2009), 7.

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Oofset, 2009), 7.

bersifat deskriptif sehingga untuk pengolahannya digunakan teknikpanalisis isi (*contentpanalysis*), yaitu mengkategorikan pemaknaan dari setiap ungkapan.⁴⁷

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data wawancara secara sistematis dengan mengorganisasikan data dan memilih data mana yang penting, data mana yang perlu dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami .Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir penarikan kesimpulan. Lanjutkan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah penyederhanaan yang dilakukan dengan memilih data asli, memusatkan pemrosesan dan mengubah kesalahan menjadi informasi yang bermakna, sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

Data yang berkurang akan memberikan informasi yang lebih spesifik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukan data lain bila diperlukan. Semakin lama peneliti bekerja di lapangan, semakin banyak datanya dan semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan reduksi data agar data tidak tumpang tindih, sehingga tidak mempersulit analisis lebih lanjut.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan dalam data kualitatif adalah bentuk

⁴⁷ Rustan Santaria," *Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penyelesaian Studi.*" (Kota Palopo: Laskar Perubahan, 2014)

naratif. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang sistematis dan mudah dipahami.

Mengarahkan tampilan data untuk mengatur hasil reduksi data dan mengaturnya dalam mode relasional agar mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, diagram, hubungan antar kategori dan diagram alur. Penyajian data dalam formulir ini dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi. Dalam langkah ini, peneliti mencoba mengumpulkan data yang relevan untuk meringkas informasi yang diperoleh dan memiliki arti tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data, analisis dapat dilakukan untuk melihat hasil reduksi, dan terus menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bandingkan data yang dikumpulkan satu sama lain untuk menarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Sebelum menarik kesimpulan, lakukan reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi kegiatan sebelumnya. Menurut Miles dan Huberman, selama periode penelitian proses analisis tidak berulang, melainkan interaktif, bergantian antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah verifikasi, kesimpulan dapat diambil berdasarkan hasil pernyataan naratif. Peningkatan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

4. Analisis data

Melakukan pengolahan data berdasarkan setiap data yang diperoleh dari catatan lapangan, kemudian menyederhanakan, mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan. Proses analisis data untuk masalah lebih menitikberatkan pada penggunaan fakta (*Natural setting*) untuk menggali fakta, dan penggunaan teknik analisis yang mendalam (*Verstegen*). 48

Untuk menyediakan data penelitian, perlu dilakukan proses sebagai berikut:

- 1). Tahap penyajian data : menyajikan data dalam bentuk uraian terintegrasi
- 2). Tahap Perbandingan: Proses membandingkan hasil analisis data yang telah dijelaskan melalui interpretasi data untuk menjawab pertanyaan yang diteliti.
- 3). Tahapan penyajian hasil penelitian : Tahap ini dilakukan setelah tahap perbandingan, kemudian diringkas dan diambil jawaban kesimpulannya untuk memecahkan masalah yang diangkat oleh peneliti.

48 Sari, "Macam-Macam Analisis Data", 2013,

 $http://eprints.undip.ac.id/40737/3/004_BAB_III.pdf$

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA


A. Deskripsi Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana metode pengumpulan data menggunakan metode observasi (Pengamatan), Wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling karena menurut peneliti sampel yang di ambil mengetahui masalah yang akan diteliti dan sudah memenuhi syarat yaitu usia diatas 35 tahun, berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), dan beragama Islam.

- 1. Gambaran Umum Objek Penelitiann:
- a. Profil Kementerian Agama Kota Palopo

Kementerian agama Kabupaten / Kota merupakan investasi vertikal Kementerian agama yang bertempat di wilayah kabupaten / kota dan yang bertanggung jawab adalah kepala kantor kementerian agama. Kementerian agama Kota Palopo memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi kementerian agama di lingkungan kementerian agama provinsi Sulawesi Selatan dan peraturan perundang-undangan. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Muslim yang berada di kantor kementerian Agama kota Palopo sebanyak -+ 43 Jiwa.

b. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Palopo

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

c. Lokasi

Alamat : Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Jl.K.H.Muh.Hasyim No.2, Kel. Tompotika, Kec.Wara yang merupakan salah satu wilayah di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Teleponn: 081 242 509 880



Gambar 4.2 Lokasi Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

Sumber : Google Maps

d. Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015).

MISI

- Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama di Provinsi Sulawesi Selatan
- Memantapkan Kerukunan Intra dan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Selatan

- Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas diSulawesi Selatan.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan di Sulawesi Selatan.
- 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akun tabel di Sulawesi Selatan.
- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pedidikan umum,dan pendidikan keagamaan di Sulawesi Selatan.
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,akuntabel, dan terpercaya di Sulawesi Selatan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Januari 2021. Penelitian diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman para aparatur sipil negara muslim tentang pembiayaan syariah di kantor kementerian agama kota Palopo. Hasil wawancara yang dilakukan pada responden yang terdiri dari beberapa orang aparatur sipil negara muslim yang bekerja di kantor kementerian agama kota Palopo. Sedangkan observasi dilakukan untuk mellihat fenomena yang terjadi di lapangan tentang pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim di kantor kementerian agama Kota Palopo

tentang produk pembiayaan syariah.

Kategori pemahaman dapat dibagi menjadi tiga tingkatan⁴⁹:

- a. Pemahaman terjemahan, yaitu kemampuan memahami makna yang terkandung di dalamnya.
- b. Pemahaman penafsiran, seperti membedakan dua konsep yang berbeda.
- c. Pemahaman Extra Polasi, yaitu kemampuan melihat secara implisit tulisan, mengungkapkan, meramalkan dan memberi contoh serta memperluas wawasan.

Dengan kata lain, Pemahaman adalah memahami sesuatu dan mampu meslihat sesuatu dari berbagai sudut. Sesuai dengan Firman Allah SWT :

Terjemahan:

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya" 50

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika seseorang dapat memberikan

⁵⁰ Kemenag, "Qur'an At-taubah" 28 Maret 2020 https://quran.kemenag.go.id/sura/9/122)

⁴⁹ Tohirin, *Psikologi Belajar Megajar*, (Pekanbaru : 2001), 88.

penjelasan atau memberikan gambaran yang lebih detail dalam bahasanya sendiri, maka seseorang dapat dikatakan memahami sesuatu. Lebih baik lagi, jika dia bisa memberi contoh kepada orang-orang tentang apa yang telah dia pelajari dari masalah-masalah di sekitarnya.

Beberapa pendapat tentang pemahaman aparatur sipil negara muslim tentang produk pembiayaan syariah di kantor kementerian agama Kota Palopo berdasarkan tingkatan pemahaman yang diperolehnya. Adapun tingkatannya yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan ekstrapolasi, maka secara lebih jelasnya dapat dilihat dipenjelasan sebagai berikut :

a. Menerjemah

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang hanya mampu menerjemah pertanyaan tentang produk pembiayaan syariah, berikut alasan Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang hanya mampu menerjemah:

1). Ibu Sri Rahayu

"Sebagai pegawai yang belum pernah mengambil pembiayaan di konvesional atau di pembiayaan syariah dan belum pernah mengikuti seminar tentang produk pembiayaan itu sendiri,pembiayaan syariah adalah pembiayaan dimana menggunakan prinsip bagi hasil bukan sistem bunga"⁵¹

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai penyelenggara Haji & Umrah yaitu ibu Sri Rahayu hanya mampu menjawab beberapa pertanyaan

⁵¹ Sri Rahayu, (54 Tahun) Penyelenggara Haji & Umrah, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 2 Februari 2021 dikarenakan belum pernah menggunakan produk pembiayaan syariah maupun mengambil kredit di bank konvensional dan hanya sekedar tahu.

b. Menafsirkan

1.) Bapak Alamsyah

"Pembiayaan syariah adalah kegiatan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu yang ditentukan, selain bagi hasil atau biasa disebut mudharabah yaitu akad kerjasama anatara dua pihak atau lebih, dimana pemilih modal mempercayakan semua modalnya kepada kita (si pengelola) dengan perjanjian akad di awal, pembiayaan juga menggunakan sistem leasing, sebenarnya suku bunga di konvesional lebih rendah di bandingkan dengan di pembiayaan syariah yang kebetulan menggunakan sistem bagi hasil yang pada prinsip nya hampir sama dengan suku bunga di konvensional, setelah mengikuti beberapa seminar tentang pembiayaan syariah oleh pihak bank, sebagai nasabah di konvensional mungkin akan pindah ke pembiayaan syariah jika bagi hasil yang terapkan di pembiayaan syariah lebih rendah di bandingkan dengan konvensional."⁵²

Bapak Alamsyah mampu menjelaskan, menjawab hampir semua pertanyaan dari sepuluh pertanyaan yang diajukan dan dapat menjelaskan bagaimana sistem pembiayaan syariah akan tetapi dia hanya mampu menjelaskan tanpa menerapkan karena menurut pendapatnya bahwa bertransaksi melalu kredit lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengambil pembiayaan di bank syariah.

2. Bapak Haerullah

"Pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil tetapi sebenarnya hampir sama dengan bunga yang diterapkan di konvesional hanya yang membedakan adalah Akad yang digunakan di pembiayaan syariah yang disepakati diawal sedangkan di kovensional tidak menggunakan akad melainkan kontrak yang tertulis tentang berapa persen bunga yang di kenakan. Ada juga akad Musyarakah, menurut saya perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, masing-masing pihak menginvestasikan dana dalam bisnis, tetapi

⁵² Alamsyah, (37 Tahun) Bendahara, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 28 Januari 2021

premisnya adalah bahwa keuntungan harus didistribusikan sesuai dengan kesepakatan di awal, dan kerugian didistribusikan sesuai dengan proporsi dana input. Sampai saat ini saya belum pernah mengambil pembiayaan di di pembiayaan syariah, hanya mengikuti beberapa seminar yang di adakan oleh pihak bank syariah. Tetapi beberapa bulan kedepan akan berencana untuk mengambil atau menggunakan produk di bank syariah karena gaji pegawai akan dipindahkan ke bank syariah"⁵³

Hasil Wawancara dengan salah satu staf yaitu bapak haerullah, dia mampu menjawab dan mampu menjelaskan beberapa pertanyaan menurut pemahamannya, sayangnya bapak haerullah masih menunggu beberapa bulan lagi untuk pindah ke bank syariah agar beliau dapat mengambil pembiayaan berbasis syariah.

c.Ekstrapolasi

1.) Bapak Dr. M Rusydi Hasyim S.Ag,M.Ag

" Pembiayaan syariah adalah pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada nasabah dimana sistem nya atau prinsipnya menggunakan sistem bagi hasil, walaupun pada kenyataan, mungkin mekanisme nya masih belum sepenuh nya syariah akan tetapi sebagai umat muslim yang berpegangan dengan syariat Islam memang seharusnya dan sebaiknya kita menggunakan produk pembiayaan untuk mendapatkan modal atau sebagainya, sebagai nasabah pembiayaan syariah di salah satu bank syariah sampai saat ini belum merasakan kendala atau hambatan yang signifikan, Tapi menggunakan produk pembiayaan syariah adalah aktivitas yang aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, salah satu akad yang saya gunakan yaitu akad mudharabah. Akad kerjasama antara bank dan nasabah yang menggunakan system bagi hasil dimana pihak pembiayaan syariah memberikan dana kepada nasabah dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Sementara itu, pembiayaan syariah juga merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan pengambilan barang atau asset tertentu seperti mobil, rumah dll, Sekarang sudah ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor ini yang di alihkan untuk mengambil pembiayaan syarih jika diperlukan"⁵⁴

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan Bapak dapat menjawab dan

⁵³ Haerullah, (53 Tahun) Staff, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 2 Februari 2021

⁵⁴ Dr. M Rusydi Hasyim S.Ag,M.Ag, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 17 September 2021

menjelaskan secara rinci bagaimana pemahamannya tentang produk pembiayaan dikarenakan dia adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan syariah dan berpegangan pada syariat Islam.

2.) Bapak Drs.Hj.Ahmad Patola.M.Pd

"Pembiayaan Syariah adalah penyediaan barang atau dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan syariat Islam dengan menggunakan beberapa akad yang ada , selain bagi hasil ada juga menggunakan prinsip jual beli barang (Istishna' dan murabahah) dimana kita sebagai pemasan memesan barang dengan criteria tertentu dengan syarat yang sudah disepakati. Dalam konsep islam yang kita anut pembiayaan syariah sudah melakukan kewajibannya karena tidak menggunakan sistem riba karena uang yang di tabung atau pembiayaan yang di gunakan diproses sesuai syariah sehingga nasabah bisa lebih tenang karena berjalan sesuai harapan. Sampai saat ini menggunakan produk tabungan dan pembiayaan syariah adalah aktivitas yang aman bagi kita umat muslim karena kedepannya jika ada masalah yang bertanggung jawab adalah pihak bank itu sendiri dan sebagai umat muslim seharusnya memang kita menggunakan pembiayaan syariah ini karena sampai saat ini hampir tidak ada hambatan yang saya alami selama menjadi nasabah, sebagai umat muslim saya juga mengusulkan pegawai atau guru agama Islam untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah" sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah" sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah" sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah" sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah" sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah" sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah sebagai untuk menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di bank syariah sebagai untuk menabung atau menabung atau menggunakan produk-produk lainnya di sanggunakan produk-produk lainnya di san

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kasi Pendis, beliau mampu menjawab dan menjelaskan semua tentang produk pembiayaan syariah secara detail karena beliau adalah salah satu nasabah yang menggunakan pembiayaan syariah dan berencana untuk mengajak rekan-rekan kerjanya, menurut beliau menggunakan produk dan jasa berbasis syariah sangat aman untuk kepentingan didunia dan akhirat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di kantor kementerian agama kota Palopo, masih ada beberapa aparatur sipil negara muslim yang belum sepenuhnya mengetahui produk dan sistem yang ada di bank syariah. Keterbatasan

⁵⁵ Ahmad Pattola, (53 Tahun) Kasi PENDIS, Wawancara, Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, 2 Februari 2021

pemahaman ini menyebabkan sebagian aparatur sipil negara muslim belum mengambil atau menggunakan produk pembiayaan syariah.

2. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Bagaimana tingkat pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang produk pembiayaan syariah

Hasil penelitian dilapangan diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim di kantor kementerian agama kota Palopo tentang produk pembiayaan syariah.

Pembiayaan syariah merupakan salah satu produk bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang (murabahah) atau pembiayaan berdasarkan prinsip modal, barang. Pembiayaan syariah adalah pemberian pinjaman kepada masyarakat atau nasabah dengan persetujuan dan persetujuan terlebih dahulu sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan syariah dapat membantu memenuhi semua kebutuhan pembiayaan bank sebagai pemberi dana (shahibul maal) dan klien sebagai pengusaha (mudharib). Pembiayaan atau kredit merupakan produk yang banyak digunakan oleh PNS muslim, Oleh karena itu, pembiayaan syariah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan masyarakat, yang kemudian menjadi nasabah dengan memberikan ilmu. Terbentuknya pemahaman juga akan mendorong masyarakat untuk dapat beralih atau menggunakan produk yang sesuai dengan syariat Islam.

Pemahaman sangat penting, karena pemahaman adalah kemampuan orang untuk menjelaskan dan memahami sesuatu.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai aparatur sipil negara (ASN) muslim di kantor kementerian agama kota Palopo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada PNS muslim diperoleh beberapa pemahaman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

No	N	M : 1	M C:1	Ekstra
	Nama Dr. M Rusydi Hasyim	Menerjemah	Menafsirkan	Polasi
1	S.Ag,M.Ag			✓
2	Drs.Hj.Ahmad Patola.M.Pd			✓
3	Drs.H.Sirajuddin,M.A			✓
4	Alamsyah		√	
5	Drs.Rudding,B			✓
6	H.Mikail, S.Pd.I, K.H			✓
7	Sri Rahayu	✓		
8	Faisal Mustafa			✓
9	Haerullah		√	
10	Harianti			✓
11	Nursyamsi		✓	
12	Dinu		✓	
13	Hasrul Tonadira	✓		
14	Siti Harisa		✓	✓

15	Nurwati Ramlih	✓		
16	Ida	✓		
17	Rahma	✓		
18	Rahmat		✓	

aparatur sipil negara di kantor kementerian agama yang mayoritas muslim, dari sisi ini patut menjadi potensi asset yang kuat dengan informasi-informasi yang memadai atau ketegasan dari pemerintahan, namun masih ada beberapa orang yang upah atau gaji yang mereka terima di lembaga keuangan konvensional sehingga masih ada beberapa orang yang belum paham dan belum tahu tentang pembiayaan syariah, serta kurangnya ketegasan tentang menggunakan jasa perbankan syariah memberikan pemahaman yang berbeda mengenai produk- produk di bank syariah terutama pembiayaan yang menurut peneliti lihat banyak digunakan oleh aparatur sipil negara. Dari hasil wawancara peneliti di kantor kementerian agama kota Palopo sudah sebagian besar menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah, terutama pembiayaan syariah karena beberapa bulan yang lalu sebahagian gaji pegawai di kantor kementerian agama kota Palopo sudah di alihkan ke lembaga keuangan berbasis syariah sehingga memudahkan mereka untuk lebih paham tentang pembiayaan syariah.

b. Faktor yang menghambat pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang produk pembiayaan

Dari hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan, saya mendapatkan data bahwa pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang produk pembiayaan syariah belum sepenuhnya baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah di kantor kementerian agama kota Palopo sebagai berikut :

1). Faktor Pengetahuan

Faktor pengetahuan adalah informasi yang didapatkan oleh seseorang yang diketahui atau disadarinya.

Berdasarkan informasi dari semua responden yang telah diwawancarai, masih ada beberapa orang yang sudah mengetahui adanya produk pembiayaan syariah, tetapi mereka belum mempelajari terlalu mendalam tentang apa saja dan bagaimana itu pembiayaan syariah, sehingga mereka belum minat untuk menggunakan produk pembiayaan syariah.

2).Faktor Pengalaman

Berdasarkan pengalaman , kita dapat memikirkan dan menemukan informasi tentang apa yang telah dilakukan sehingga kita dapat menggunakannya untuk menemukan kebenaran.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, sudah banyak orang yang menggunakan produk keuangan syariah karena berpegangan pada syariat Islam, sedangkan masih ada beberapa yang masih menggunakan produk di konvensional sebagai lalulintas keuangan mereka, karena lebih menguntungkan secara financial.

3). Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan social adalah tempat seseorang melakukan aktivitasnya seharihari, lingkungan social juga menjadi factor penentu terhadap perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang atau kelompok.

Lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga memiliki pengaruh yang kuat pada kita, dan itu adalah pengaruh pertama bagi kita, orang dapat meniru atau mengikuti hal-hal baik dan buruk.

Dari data yang saya peroleh pada penelitian ini bahwa aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama Kota Palopo sudah banyak yang mengatahui tentang produk pembiayaan syariah. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar atau lingkungan keluarga yang sudah menggunakan produk pembiayaan syariah.

4). Faktor Informasi

Informasi sangat mempengaruhi pemahaman seseorang, apalagi yang memiliki pendidikan tinggi akan tetap mengikuti informasi yang diperoleh dari berbagai media sosial, TV, internet, radio atau surat kabar, yang akan meningkatkan pemahaman seseorang.

Pemahaman sendiri dapat berarti kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai

segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakankata-katanya sendiri⁵⁶

Dari hasil wawancara peneliti dari 18 informan ada lima orang aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama kota Palopo yang masih menerjemah dikarenakan memang belum paham dan belum tahu banyak tentang pembiayaan syariah.

Dari hasil wawancara ada lima orang juga aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama kota Palopo yang menafsirkan karena dari hasil wawancara yang dilakukan mereka sudah paham dan tahu tentang pembiayaan syariah walaupun mereka belum menggunakan produk pembiayaan syariah tersebut karena masih terhambat oleh upah atau gaji yang diterima masih menggunakan jasa perbankan konvensional.

Sedangkan Ekstrapolasi ada 8 orang aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama kota Palopo yang sudah paham dan menggunakan produk pembiayaan syariah dikarenakan sebagai umat muslim mereka harus menjauhi riba.

Dari data yang diperoleh saat wawancara pada penelitian dilapangan aparatur sipil negara muslim sudah banyak yang memahami tentang produk pembiayaan syariah disebabkan oleh informasi, promosi, dan sosialisasi namun masih kurang ketegasan dari pemerintah untuk mengambil di pembiayaan syariah.

⁵⁶ Anas Sudjono. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2011)

Salah satu alasan para aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama kota Palopo belum mengambil dan belum paham tentang pembiayaan syariah di karenakan memang keterbatasan dan keuntungan yang didapatkan dari lembaga keuangan berbasis syariah masih minim dan salah satu penghambat yang paling mendasar karena masih ada beberapa gaji para aparatur sipil negara muslim di kantor kementerian agama kota Palopo masih menggunakan jasa di perbankan konvensional.

Namun dari kurangnya keterbatasan itu, sudah banyak aparatur sipil negara muslim yang mengetahui produk pembiayaan syariah karena pihak bank syariah rutin memberikan informasi dan mensosialisasikan produk pembiayannya dengan sering mengadakan seminar-seminar atau kegiatan lainnya dan dengan latar belakang keagaaman yang kuat sehingga sudah banyak yang paham tentang pembiayaan syariah dan dapat menjadi contoh baik terhadap masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Danang Tri Sasongko⁵⁷ dalam skripsinya yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)" dalam penelitian tersebut meneliti tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, berdasarkan hasil penelitiannya:

1.Pemahaman masyarakat Kelurahan Kepatihan tentang bank syariah masih terbatas. Masyarakat hanya sekedar mengetahui bank syariah akan tetapi tidak

_

⁵⁷ Danang Tri Sasongko, "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)", Skripsi (Kota Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2020).

paham tentang bank syariah secara detail.

2. Masyarakat masih berpendapat bahwa produk pembiayaan bank syariah belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat belum sepenuhnya yakin bahwa produk bank syariah bebas dari bunga. Meskipun belum 100% yakin dengan produk dan jasa bank syariah, ada beberapa masyarakat yang menggunakan bank syariah sebagai sumber pembiayaan atau tempat menabung.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan judul pemahaman aparatur sipil negara (ASN) muslim tentang produk pembiayaan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang pemahamannya sangat tinggi mengenai produk pembiayaan syariah sebanyak 8 responden. Dianggap memahami pembiayaan syariah di karnakan jenjang pendidikan starata 1 berjumlah 7 orang dan 1 dijenjang strata 3. sesuai dengan misi kementrian agama kota palopo meningkatklan pemahaman, pengalaman dalam beragama serta pihak di kementerian agama memahami kawajiban sebagai ummat muslim. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebanyak 5 responden yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang termasuk dalam kategori menafsirkan. Dimana menafsirkan dapat diartikan bahwa mereka yang memahami tentang produk pembiayaan syariah namun karena beberapa alasan. Misalnya karena gaji yang mereka terima masih melalui pembiayaan konvensional dan sebagian dari mereka belum terlalu yakin mengenai prinsip yang digunakan di pembiayaan syariah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa

- 5 responden Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim yang termasuk dalam kategori menerjemah. Dimana menjermah disini dapat diartikan bahwa mereka yang pemahamannya mengenai produk pembiayaan syariah tergolong rendah. Karena mereka hanya mengetahui tentang perbedaan bagi hasil dan bunga. Pihak tersebut belum pernah menggunakan produk pembiayaan syariah sertah tidak memahami secara mendalam.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah yaitu faktor pengetahuan, faktor pengalaman, faktor lingkungan sosial, dan faktor informasi. Dari faktor-faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim tentang pembiayaan syariah ialah faktor pengetahuan. Dapat dilihat dari hasil penelitian responden bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini memahami pembiayaan syariah dan menggunakan produk pembiayaan syariah karena responden tersebut mengetahui bahwa menggunakan produk pembiayaan syariah adalah salah satu kewajiban sebagai umat muslim untuk menghindari praktek ribawi.

B. Saran

Pihak pemerintah perlu memberikan sosialisasi mendalam kepada para pegawai yang masih belum menggunakan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah dan mengalihkan transaksi-transaksi keuangan aparatur sipil negara (ASN) muslim yang sesuai syariat Islam agar lebih memudahkan mereka dalam mengambil

pembiayaan dan salah satu solusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu membuat aparatur sipil negara (ASN) muslim tetap melakukan transakssi sesuai syariah seperti, perlu melakukan pendirian lembaga keuangan syariah contohnya koperasi yang berbasis syariah. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan produk pembiayaan syariah yang lebih intensif baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mereka lebih memahami kelebihan dan kekurangan produk pembiayaan syariah jika dibandingkan dengan kredit yang di tawarkan olehbank konvesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012).
- Amri, K. (2018). Preferensi Nasabah Memilih Produk Pembiayaan Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis .
- Arifin, Zainul, 2002. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet)
- Asiyah, Binti Nur, "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" Blog Iain Tulung Agung.

 http://blog.iain-tulungagung.ac.id
- Bidayatul Mujtahid II,dalam Dr.H.Muammar Arafat Yusman, S.H.,M.H, 2017. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (CV. Budi Utama : Yogyakarta).
- Chalidi, Zumaya, 2017. Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (Skripsi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara)
- Efendi, W. (2019). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah. *Jurnal* .
- Fiqih Sunnah III dalam Dr.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, 2017. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.* (CV. Budi Utama : Yogyakarta)
- Hak dan Kewajiban Aparatur sipil Negara, https://www.studinews.co.id/pengertian-asn-aparatur-sipil-negara-jabatan-hak-dan
 kewajibannya/#Hak dan Kewajiban ASN Aparatur Sipil Negara

Hardiyanti. (2019). "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH

(Studi Pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten

Luwu". *Skripsi*.

Himpunan Fatwa DSN-MUI Jilid I.

- Iqbal, M. (2019). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah. Skripsi.
- Junaidi, 2015. Presepsi Masyarakat untuk Memilih Bank Syariah, (Studi Kota Palopo).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id

L., Sulaemang. (2015). Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir ra. Jurnal Al-adl.

- Lukman, Anugerah, 2016. Pembiayaan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, IAIN Palopo.
- Nikmawati, Khulailatun *Analisis Tingkat Penerimaan Masyarakat Terdahap Bank Syariah* (Studi Kasus Kota Bogor, 2017)
- Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), Artikel-ilmiah, http://tulisanterkini.com
- Pengertian aparatur sipil negara, https://www.masfim.com/pengertian-tentangaparatur-sipil-negara-asn.
- Purwanti, 2012. Cendekiawan Teori Tingkat Pemahaman. http://etheses.uin-malang.ac.id.
- Purwanto, Ngalim dalam Gina Hoirunnisa, 2018. Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS AL- Salaam tentang sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pelayanan Perbankan.


- Qodiri, AL. "Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar dunia" 23 Agustus, 2021
- Qur'an Kemenag, "Surah Al-baqarah", 7 Juli 2020,

 https://quran.kemenag.go.id/sura/2/276 Badan Kepegawaian Agama,

 "Statistik PNS Desember 2020"
- Ruslan, Muh Abdullah, Fasiha. 2013. Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan)
- Santaria, R. (2014). Konsep Dasar Metodologi Penelitian Panduan Praktis

 Penyelesaian Studi. Kota Palopo: Laskar Perubahan.
- Sari, M. P. (2019). Presepsi Masyarakat Tentang Perbankanm Syariah (Studi Komparatif Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural di Kelurahan Pelabuhan Baru dan Desa Kayu Manis). Skripsi.
- Sari, Retno Ayu dalam Resky Amalia, 2017. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Muslim di Kecamatan Bara Mengambil Pembiayaan Pada Bank Syariah di Kota Palopo.
- Sasongko, Tri Danang. (2020) "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)", (IAIN Ponogoro: Skripsi)
- Sudaryono dalam Gina Hoirunnisa, 2018. Tingkat Pemahaman Pegawai BPRS AL-Salaam tentang sistem Pembiayaan Syariah dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Pelayanan Perbankan.

- Sudjono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Graindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad, (2009) Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Sukses Oofset)
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba dalam Teks dan Konteks. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* .
- Ulva,M. (2018). Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor.10 tahun 1998 Tentang Perbankan
- Yohanes, Fery, Sutriyono. (2018)." Jurnal Mitra Pendidikan," Analisis Pemahaman Konsep Berdasarkan Taksonomi Bloom dalam Menyelesaikan Soal Keliling dan Luas Segitiga



Lampiran 1

SURAT KETERANGAN MENELITI



Lampiran 2 DOKUMENTASI PENELITIAN





Dokumentasi Wawancara di Kantor Kementerian Agama Kota Palopo

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penahanan Pegawai Negeri Sipil Muslim Tentang Penthayaan Syariah (Study Kasus Kantor Kementerian Agama Kota Palopo) yang ditulis isleh Rizki Awaliyah Ramadhani. Numor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0030, Mahasiswa Program Stadi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah dispikan dalam seminur hasil penelitian pada hiri Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian Monayariyah



NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp

Hal:

Skripsi an Rizki Awaliyahh Ramadhani

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

D

Palopo

Assalamic alaikimiwr wh.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasal penelitian terdahulu, baik dari segi isi,bahasa maupun teknik penelisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama Rızkı Awalıyah Ramadhani

NIM 16 0402 0031 ProgramStudi Perbankan Syariah

JudulSkripsi Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Muslim Tentang

Pembiayaan Syariah (Study Kasus Kantor Kementerian

Agama Kota Palopo)

Menyatakan bahwas kripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munoqosyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

wassalamu'alaikumwr.wh.

- I Dr Muh Ruslan Abdullah, S.El., M.A. Penguji I
- Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Penguji II
- Burhan Rifuddin, S.E., M.M. Pembimbing I
- 4 Ilham,S.Ag.,M.A Pembimbing II



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul "Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Muslim Teman Pembayaan Syariah (Study, Kasus Kantor Rementerian Agama Kota Palopo)

Nama : Rizki Awaliyah Ramadhani

NIM 1604020031

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Study Perbankan

Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layakdiajukan untuk diujikan pada ujian munaqusyah. Demikian persetujuan ini dibua tuntuk diproses selanjutnya.

Pembimbing I

Burhan Rifuddin, S.E., M.M. NIP, 19670311 199803 1 001

Tanggal:

Pembimbing II

NIP. 197310112003121003

Tanggal

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

Hal Skripsi an Rizki Awaliyah Ramadhani

Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

AssalamuAlaikumWe.Wb.

Setelah melakukan bimbingan ,bask dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisian terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah mi

Nama Rizki Awaliyah Ramadhani

NIM 16 0402 0030 ProgramStudi Perbankan Syariah

JudulSkripsi Pemahaman Pegawai Negeri Sipil Muslim Tentang

Pembuayaan Syariah (Study Kasus Kantor Kementerian

Agama Kota Palopo)

Menyatakan bahwas kripsi tersebut sudah memenuhi syarat- syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian munupanyah.

Demskian disampaikan untuk proses selanjutnya

Waxsalamu AlaskumWe.Wh.

Pembimlying I

Burhan Rifuddin, S.E., M.M.

NIP 19670311 199803 1 001

Tanggal: Tang

Pembimbing II

Ilham S.Ag.M.A

NIP 197310112003121003

Tanggal

RIWAYAT HIDUP



Rizki Awaliyah Ramadhani, Lahir di Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo pada tanggal 01 Januari 1998. Anak Kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah cinta kasih dari pasangan Alm. Herliansyah dan Hamna AR.

Penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2003 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 83 Boting Kecamatan Tomarundung dan tamat pada tahun 2009 . Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palopo dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Palopo dengan mengambil jurusan IPA dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di salah satu Universitas Swasta di kota Palopo namun berhenti di semester dua dan melanjutkan pendidikan di institute perguruan tinggi pada tahun 2016 yaitu di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan mengambil fokus pendidikan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis pada akhir studinya menulis skripsi dengan judul "Pemahaman Aparatur Sipil

Negara (ASN) Muslim Tentang Pembiayaan Syariah (Study Kasus kantor Kementerian Agama Kota Palopo).

